Syarat dan Ketentuan Program Member Get Member DBS Treasures:

1. Program hadiah Member Get Member DBS Treasures merupakan program yang memberikan hadiah uang tunai kepada Nasabah PT. Bank DBS Indonesia ("**Bank DBS Indonesia**") atas kesediaannya untuk memberikan referensi nama calon Nasabah lainnya kepada Bank DBS Indonesia dengan cara mengisi data/informasi dengan benar dan akurat pada formulir Member Get Member yang diserahkan secara online melalui website Bank DBS Indonesia ("**Program**") selama periode program yang telah ditentukan.

2. Pihak yang memberikan referensi ("**Pemberi Referensi**") dalam Program ini adalah Nasabah DBS Treasures di Bank DBS Indonesia.

3. Hadiah Program hanya diberikan kepada Pemberi Referensi dalam kondisi calon Nasabah yang direferensikan ("**Referensi**") dan didaftarkan selama periode Program membuka rekening di Bank DBS Indonesia dan melakukan penempatan dana minimum Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) sebagai Nasabah DBS Treasures, serta mempertahankan dana tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

4. Periode Program atau periode pemberian referensi adalah 1 Juli - 30 September 2021

5. Periode pembukaan rekening oleh Referensi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode Program berakhir, yaitu 31 Oktober 2021.

6. Hadiah Program yang diberikan adalah sebagai berikut:

Jumlah Referensi berhasil sebagai Nasabah DBS Treasures	*Cash Reward* (Net)
1 Nasabah	Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)

7. Maksimum hadiah *cash reward* Program yang diberikan selama periode Program adalah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak berlaku kelipatan.

8. Ketentuan penukaran hadiah Program:
   a. Apabila Referensi melakukan penempatan dana di jenis produk dengan jangka waktu minimum 3 (tiga) bulan, maka hadiah Program akan dikreditkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah formulir penukaran hadiah diserahkan ke Bank DBS Indonesia.
   b. Apabila Referensi melakukan penempatan dana di jenis produk dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, maka hadiah Program akan dikreditkan pada bulan ke-4 (empat) dengan ketentuan Referensi masih memenuhi kualifiasi sebagai Nasabah DBS Treasures dan formulir penukaran hadiah telah diserahkan ke Bank DBS Indonesia.

9. Pemberi Referensi wajib menginformasikan kepada Referensi bahwa akan dihubungi oleh Relationship Manager Bank DBS Indonesia dan menyetujui jika namanya disebutkan sebagai Pemberi Referensi.

PT Bank DBS Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

10. Jika terdapat lebih dari satu Pemberi Referensi memberikan Referensi yang sama, maka yang berhak mendapatkan hadiah Program adalah Pemberi Referensi yang pertama yang lebih dahulu mengirimkan data Referensi di formulir Program online di website Bank DBS Indonesia.

11. Bank DBS Indonesia berhak untuk membatalkan pemberian hadiah Program kepada Pemberi Referensi apabila:
    a. Dana Nasabah yang direferensikan berasal dari rekening Nasabah lain di Bank DBS Indonesia.
    b. Referensi telah dan atau pernah menjadi Nasabah Bank DBS Indonesia.
    c. Referensi tidak dapat mempertahankan dana selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan/persyaratan Program.
    d. Alamat yang tertera pada identitas Referensi sama dengan alamat yang tertera pada identitas Pemberi Referensi.

12. Keputusan Bank DBS Indonesia yang berkaitan dengan Program, termasuk tapi tidak terbatas pada penerimaan data pribadi Referensi, bersifat final dan mengikat terhadap semua Pemberi Referensi yang mengikuti Program, baik kepada Referensi maupun Pemberi Referensi.

13. Bank DBS Indonesia dapat menerima pengaduan Nasabah baik secara lisan maupun tertulis. Pengaduan tersebut dapat disampaikan melalui sarana-sarana berikut:

    a. Nasabah mendatangi kantor cabang Bank DBS Indonesia terdekat dan menyampaikan pengaduan melalui "*Relationship Manager/Customer Service Manager*", atau
    b. Nasabah menelpon dan menyampaikan pengaduannya melalui Customer Centre Bank DBS Indonesia di nomor 1 500 327.

14. Untuk pengaduan yang diajukan secara lisan oleh Nasabah maka pengaduan tersebut akan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Apabila ternyata pengaduan yang diajukan oleh Nasabah memerlukan waktu penanganan dan penyelesaian lebih dari 5 (lima) hari kerja, maka Bank segera akan menyampaikan kepada Nasabah agar mengajukan pengaduannya secara tertulis. Pengaduan yang disampaikan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya. Pengaduan secara tertulis akan diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis. Apabila pengaduan tersebut belum dapat diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis, maka dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi www.dbs.com/id.

15. Keputusan Bank DBS Indonesia yang berkaitan dengan Program, termasuk tapi tidak terbatas pada penerimaan data pribadi Referensi, bersifat final dan mengikat terhadap semua Pemberi Referensi yang mengikuti Program, baik kepada Referensi maupun Pemberi Referensi.

16. Atas kebijakan dan pertimbangannya, Bank DBS Indonesia berhak mengubah dan/atau menambahkan syarat dan ketentuan ini dengan pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

17. Syarat dan ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.